



REKONSTRUKSI MAKNA HADIS "KULLU MUSKIRIN KHAMR" TENTANG TERTUTUPNYA AKAL DALAM PERSPEKTIF MA'NA-CUM-MAGZA

¹Hari Nur Evendi, ²M. Ahlun Najhir, ³RR Annisa Rodhiyah,

⁴Sheila Monicha, ⁵M. Redho, ⁶Uswatun Hasanah

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

¹harinure@gmail.com ²muhammadahlun05@gmail.com ³annisarodhiyah02@gmail.com

⁴sheilamonicha52@gmail.com ⁵redhom34@gmail.com ⁶uswatunhasanah_uin@radenfatah.ac.id

Article History:

Received: 5-5-20206

Revised: 15-6-20206

Accepted: 21-6-20206

Keywords:

Hifz Al-'Aql,

Khamr,

Ma'na-Cum-Magza,

Abstract: Penelitian ini bertujuan menganalisis hadis "*kullu muskirin khamr wa kullu khamrin harām*" melalui pendekatan *ma'na-cum-magza* serta mengkontekstualisasikannya terhadap fenomena tertutupnya akal di era kontemporer. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan hadis sebagai sumber primer serta buku dan jurnal sebagai sumber sekunder. Analisis dilakukan melalui penelusuran makna historis (*ma'na*), penggalian signifikansi (*magza*), dan kontekstualisasi pesan hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara historis hadis ini menegaskan keharaman segala sesuatu yang memabukkan karena merusak fungsi akal. Adapun signifikansi universalnya terletak pada pentingnya menjaga akal dan kesadaran moral sebagai bagian dari *hifz al-'aql*. Dalam konteks kontemporer, tertutupnya akal tidak hanya disebabkan oleh zat memabukkan, tetapi juga oleh fanatisme, ambisi, dan kepentingan duniawi yang mengaburkan objektivitas dan pertimbangan moral. Dengan demikian, hadis ini tetap relevan sebagai pedoman untuk menjaga kejernihan akal dan integritas moral manusia.

PENDAHULUAN

Akal merupakan salah satu anugerah terbesar yang diberikan Allah Swt. kepada manusia dan menjadi dasar bagi lahirnya tanggung jawab keagamaan. Melalui akal, manusia mampu membedakan antara yang benar dan yang salah serta mempertimbangkan setiap tindakan yang akan dilakukan.¹ Oleh karena itu, Islam menempatkan akal pada posisi yang sangat penting, bahkan menjadikannya sebagai salah satu tujuan utama syariat (*maqasid al-syari'ah*) yang harus dijaga keberadaannya.² Salah satu bentuk penjagaan terhadap akal diwujudkan melalui larangan terhadap khamr dan segala sesuatu yang memabukkan sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Saw., "Setiap yang memabukkan adalah

¹ (Zazkia, 2021)

² (Mutaufiq, 2025)

khamr dan setiap khamr adalah haram." Hadis ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap upaya menjaga kejernihan berpikir dan kesadaran manusia.³

Di tengah perkembangan kehidupan modern, berbagai persoalan sosial dan moral menunjukkan pentingnya upaya menjaga fungsi akal manusia. Beragam fenomena yang terjadi dalam kehidupan kontemporer sering kali memperlihatkan menurunnya kemampuan seseorang dalam menggunakan akal dan pertimbangan moral secara proporsional.⁴ Kondisi tersebut menjadikan kajian terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan penjagaan akal semakin relevan untuk dilakukan. Oleh karena itu, hadis tentang khamr tidak hanya penting dikaji dari aspek normatif, tetapi juga perlu ditelaah kembali untuk melihat relevansi dan signifikansinya dalam menjawab tantangan kehidupan kontemporer.⁵

Kajian mengenai khamr dan hadis-hadis yang berkaitan dengannya sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Atik Hamida, yang berjudul *"Larangan Meminum Khamr Perspektif Hadis Dan Relevansinya Dengan Anjuran Hifz Al-'Aql Bagi Penuntut Ilmu"* yang menyimpulkan bahwa pengharaman khamr bertujuan menjaga potensi intelektual dan moral manusia.⁶ Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ghina Aulia Rizky dkk, yang berjudul *"Minum Khamer Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam"* penelitian ini berfokus pada aspek hukum, jenis-jenis khamr, serta sanksi bagi pelakunya.⁷ Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siti Azhara dkk, yang berjudul *"Analisis Hukum Konsumsi Khamr Dan Dampak Terhadap Kesehatan Manusia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah Dan Maqāsid Al-Syarī'ah"* penelitian ini mengkaji khamr dalam perspektif maqasid al-syari'ah dan menempatkan larangan khamr sebagai salah satu bentuk perlindungan syariat terhadap akal manusia.⁸

Penelitian-penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama menjadikan hadis tentang khamr sebagai objek kajian dan menempatkan akal sebagai aspek penting yang harus dijaga. Akan tetapi, penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada dimensi normatif, fikih, dan maqasid al-syari'ah, serta belum secara khusus mengkaji hadis "Setiap yang memabukkan adalah khamr" melalui pendekatan ma'na-cum-magza untuk menemukan signifikansi universalnya dalam konteks kekinian.⁹ Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk melengkapi kajian-kajian

³ (Hasanah, 2019)

⁴ (Nila Kholishotul Ma'rufah, Shobrun Jamil, Hargafirsta Surya Alfaiq, 2026)

⁵ (Andika, 2020)

⁶ (Hamida & Sein, 2022)

⁷ (Rizky et al., 2024)

⁸ (Syari'ah et al., 2025)

⁹ (Sari, 2021)

sebelumnya dengan menganalisis makna historis dan signifikansi hadis tersebut serta mengontekstualisasikannya terhadap fenomena tertutupnya akal di era kontemporer.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna historis hadis "Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram", mengungkap signifikansi universal yang terkandung di dalamnya melalui pendekatan ma'na-cum-magza, serta menjelaskan relevansi hadis tersebut terhadap fenomena tertutupnya akal di era kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif.¹¹ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hadis Nabi Saw. yang berbunyi, "Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram," beserta kitab-kitab syarah hadis yang relevan, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan konsep khamr, pemeliharaan akal, dan teori ma'na-cum-magza. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, kemudian data dianalisis menggunakan pendekatan ma'na-cum-magza dengan menelusuri makna historis (ma'na), menemukan signifikansi (magza) hadis, serta mengontekstualisasikan pesan universalnya terhadap fenomena tertutupnya akal di era kontemporer.¹²

Hasil dan Pembahasan

Status hadis

Hadis yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna dan Muhammad bin Hatim, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya, yaitu al-Qaththan, dari Ubaidullah, telah mengabarkan kepada kami Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: 'Aku tidak mengetahui hadis ini kecuali berasal dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: *Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr itu haram.*"

Berdasarkan penelusuran (takhrij), hadis ini diriwayatkan oleh sejumlah imam hadis, di antaranya Imam Muslim dalam *Ṣaḥiḥ Muslim* No. 3735, Imam Abu Dawud dalam *Sunan Abi Dawud* No. 3194, Imam al-Tirmizi dalam *Jami' al-Tirmizi* No. 1788, Imam al-Nasa'i dalam *Sunan al-Nasa'i* No. 5492, dan Imam Ibn Majah dalam *Sunan Ibn Majah* No. 3378. Banyaknya mukharrij

¹⁰ (Rizqi, 2025)

¹¹ (Nurjanah, 2020)

¹² (Qudsy, 2023)

yang meriwayatkan hadis ini menunjukkan bahwa hadis tersebut memiliki jalur periwayatan yang luas dan diterima oleh para ulama hadis.

Status kesahihan hadis ini juga diperkuat oleh pencantumannya dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* yang secara umum diakui sebagai salah satu kitab hadis paling otoritatif setelah *Al-Qur'an* dan *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*. Dengan demikian, hadis "Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram" berkualitas sahih dan dapat dijadikan hujah dalam kajian ini. Kesahihan hadis tersebut menjadi dasar penting untuk melanjutkan analisis mengenai makna historis (*ma'na*), signifikansi (*magza*), dan kontekstualisasinya terhadap fenomena tertutupnya akal di era kontemporer.

Makna historis hadis (*ma'na*)

Hadis "Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram" pada dasarnya berbicara mengenai keharaman segala sesuatu yang menyebabkan hilangnya kesadaran dan menutupi fungsi akal manusia. Secara etimologis, kata khamr (الخمر) berasal dari akar kata khamara (حَمَرَ) yang berarti "menutupi" atau "menyelubungi".¹³ Dari akar kata yang sama lahir istilah khimar (خمار), yaitu penutup kepala yang digunakan oleh perempuan. Oleh karena itu, para ulama bahasa mendefinisikan khamr sebagai sesuatu yang menutupi akal (مَا حَمَرَ الْعَقْلَ وَسَتَرَهُ), yakni segala sesuatu yang menghilangkan atau mengganggu fungsi akal manusia.

Adapun kata muskir (مُسْكِر) berasal dari kata sakira (سَكِر) yang berarti mabuk atau hilangnya kesadaran akibat pengaruh sesuatu. Dalam konteks hadis, muskir merujuk kepada segala jenis zat yang menyebabkan seseorang kehilangan kemampuan berpikir secara normal, baik yang berasal dari perasan anggur maupun dari bahan-bahan lainnya. Oleh karena itu, melalui hadis ini Nabi Saw. memperluas pengertian khamr yang pada masa Arab pra-Islam identik dengan minuman yang terbuat dari anggur menjadi segala sesuatu yang memiliki sifat memabukkan.

Secara historis, masyarakat Arab sebelum Islam memiliki kebiasaan mengonsumsi berbagai jenis minuman yang memabukkan dan menjadikannya sebagai bagian dari tradisi sosial mereka. Karena itu, pengharaman khamr dalam Islam dilakukan secara bertahap hingga akhirnya ditegaskan secara tegas melalui berbagai hadis Nabi Saw.¹⁴ salah satunya hadis "Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram." Berdasarkan konteks tersebut, makna historis hadis ini menunjukkan bahwa tujuan utama larangan khamr adalah menjaga akal manusia dari segala sesuatu yang dapat menghilangkan kesadaran dan kemampuan berpikir secara benar. Dengan demikian,

¹³ (Setiap Yang Memabukkan Adalah Khamar Dan Setiap Yang Memabukkan Hukumnya Haram. Siapa Yang Minum Khamar Di Dunia Lalu Meninggal Sebagai Pecandu Khamar Dan Belum Bertobat, Maka Ia Tidak Akan Mendapatkannya Kelak Di Akhirat, 2026)

¹⁴ (Yufid, 2016)

makna awal (ma'na) hadis ini adalah keharaman seluruh zat yang memiliki sifat memabukkan karena dapat menutupi dan merusak fungsi akal manusia.¹⁵

Signifikansi hadis (*magza*)

Setelah menemukan makna historis (ma'na) hadis, langkah selanjutnya dalam pendekatan ma'na-cum-magza adalah menggali signifikansi atau pesan universal (*magza*) yang terkandung di dalamnya. Meskipun secara historis hadis "Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram" berbicara mengenai keharaman segala zat yang memabukkan, substansi utama yang hendak ditegaskan oleh hadis tersebut adalah pentingnya menjaga akal manusia dari segala hal yang dapat merusak, menghilangkan, atau menutupi fungsinya. Hal ini sejalan dengan kedudukan akal sebagai salah satu unsur yang harus dijaga (*hifz al-'aql*) dalam maqasid al-syari'ah.

Signifikansi lain yang dapat ditemukan dari hadis ini adalah pentingnya menjaga kesadaran dan kontrol diri dalam kehidupan manusia. Akal merupakan instrumen yang mengarahkan manusia untuk membedakan antara kebaikan dan keburukan serta menjadi landasan dalam menjalankan tanggung jawab moral dan keagamaan.¹⁶ Ketika fungsi akal terganggu atau tertutupi, manusia berpotensi kehilangan kemampuan untuk mengambil keputusan secara bijaksana dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral. Oleh karena itu, larangan terhadap khamr pada hakikatnya tidak hanya berorientasi pada pengharaman suatu zat tertentu, tetapi juga mengandung pesan universal mengenai perlunya menjaga kejernihan berpikir dan integritas moral manusia.

Berdasarkan hal tersebut, *magza* hadis "Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram" dapat dipahami sebagai upaya preventif Islam dalam menjaga eksistensi akal dan membentengi manusia dari segala sesuatu yang berpotensi menghalangi fungsi rasional dan moralnya. Dengan demikian, pesan utama hadis ini adalah pentingnya memelihara kejernihan akal sebagai fondasi bagi terwujudnya kehidupan individu dan sosial yang bermoral, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kontekstualisasi terhadap fenomena tertutupnya akal di era kontemporer

Dalam pendekatan *ma'na-cum-magza*, kontekstualisasi merupakan upaya menghadirkan pesan universal hadis ke dalam realitas yang berbeda dengan konteks kemunculannya.¹⁷ Jika secara historis hadis "Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram" berbicara mengenai zat yang menghilangkan kesadaran dan menutupi akal, maka signifikansi universal (*magza*) hadis tersebut terletak pada larangan terhadap segala hal yang berpotensi menghalangi fungsi

¹⁵ (Lilik Faiqoh, Ayudya Zalifatul Asma, Azzahra Hakim, 2026)

¹⁶ (Mahdar, 2020)

¹⁷ (Saputra et al., 2025)

rasional dan moral manusia. Dengan demikian, hadis ini tidak berhenti pada persoalan minuman memabukkan semata, melainkan mengandung pesan yang lebih luas mengenai pentingnya menjaga kejernihan akal dan kebebasan hati dari segala bentuk dominasi yang dapat menghilangkan kemampuan manusia dalam membedakan antara kebenaran dan kebatilan.

Realitas kehidupan kontemporer menunjukkan bahwa tertutupnya akal tidak selalu disebabkan oleh zat yang memabukkan secara fisik. Berbagai fenomena sosial memperlihatkan adanya kondisi ketika manusia dikuasai oleh sesuatu secara berlebihan sehingga kehilangan objektivitas, kejernihan berpikir, dan pertimbangan moralnya.¹⁸ Ambisi terhadap kekuasaan, kecintaan yang berlebihan terhadap harta, fanatisme kelompok, popularitas, bahkan obsesi terhadap dunia digital dapat menjadikan seseorang tidak lagi mampu melihat suatu persoalan secara jernih. Dalam kondisi demikian, akal tidak kehilangan kesadarannya secara biologis, tetapi kehilangan fungsi idealnya sebagai alat untuk menimbang kebenaran dan mengendalikan hawa nafsu.

Dalam perspektif ini, konsep "memabukkan" (*iskār*) dapat dipahami secara substantif sebagai segala sesuatu yang menutupi (*satr*) fungsi akal dan menghalangi manusia dari penggunaan nalar dan hati nurani secara proporsional. Pemaknaan seperti ini tidak dimaksudkan untuk mengubah pengertian fikih mengenai khamr, sebab khamr secara hukum tetap merujuk pada zat yang memabukkan. Akan tetapi, secara signifikan hadis ini memberikan pesan universal bahwa setiap keadaan yang menyebabkan manusia kehilangan kejernihan berpikir dan pertimbangan moral merupakan sesuatu yang harus diwaspadai karena bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga akal (*hifz al-'aql*).

Fenomena tertutupnya akal di era kontemporer dapat dilihat dari berbagai tindakan yang menunjukkan hilangnya kontrol moral dan rasionalitas manusia. Tidak sedikit orang yang rela mengorbankan nilai kejujuran, keadilan, bahkan kemanusiaan demi mempertahankan kepentingan tertentu.¹⁹ Sebagian lainnya terjebak dalam fanatisme yang membuatnya menolak kebenaran hanya karena bertentangan dengan pandangan kelompoknya. Ada pula yang begitu larut dalam ambisi dan kepentingan duniawi sehingga menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berbagai fenomena tersebut menunjukkan bahwa manusia pada hakikatnya dapat mengalami "intoksikasi non-fisik", yaitu keadaan ketika sesuatu menguasai dirinya hingga fungsi akal dan hati tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, relevansi hadis "Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram" pada era kontemporer terletak pada pesan moralnya mengenai pentingnya menjaga

¹⁸ (Al, 2024)

¹⁹ (Yuwanto, n.d.)

kejernihan akal dari segala bentuk dominasi yang dapat mengaburkan kebenaran dan melemahkan integritas moral manusia. Hadis ini mengajarkan bahwa ancaman terhadap akal tidak hanya datang dari zat yang memabukkan, tetapi juga dari berbagai kondisi yang menyebabkan manusia kehilangan kemampuan berpikir secara objektif dan bertindak secara etis. Oleh karena itu, kontekstualisasi hadis ini menegaskan bahwa menjaga akal bukan sekadar menjauhi minuman keras, melainkan juga menjaga diri dari segala bentuk keadaan yang dapat menutupi fungsi rasional dan moral manusia dalam menjalani kehidupan.

Kesimpulan

Melalui pendekatan ma'na-cum-magza, penelitian ini menunjukkan bahwa keharaman khamr pada hakikatnya merupakan bagian dari misi Islam dalam menjaga kebebasan dan kejernihan akal manusia. Karena itu, relevansi hadis "Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram" tidak terletak pada perluasan makna khamr secara literal, melainkan pada aktualisasi pesan moralnya dalam menghadapi berbagai bentuk kondisi yang dapat menutupi fungsi rasional dan etis manusia. Dengan demikian, hadis ini menegaskan bahwa ancaman terhadap akal tidak hanya bersumber dari zat yang memabukkan, tetapi juga dari segala hal yang menjauhkan manusia dari objektivitas, kebijaksanaan, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Daftar Pustaka

- Al, S. S. et. (2024). Transformasi Nilai Religius di Era Digital: Analisis Literatur Berdasarkan Tujuan Hifz al-'Aql. *Socio Religi*, 5(2).
- Andika, M. (2020). *Penafsiran Ayat-Ayat Hifz Al-'Aql Perspektif Tafsir Maqāshidi*.
- Hamida, N. A., & Sein, L. H. (2022). LARANGAN MEMINUM KHAMR PERSPEKTIF HADIS DAN RELEVANSINYA DENGAN ANJURAN H { IFZ } AL- ' AQL. 10, 337–361.
- Hasanah, A. N. (2019). *Dalil Keharaman Minuman Keras dalam Al-Qur'an dan Hadis*. Bincangsyariah.Com. <https://bincangsyariah.com/hukum-islam/ubudiyah/dalil-keharaman-minuman-keras-dalam-al-quran-dan-hadis/>
- Lilik Faiqoh, Ayudya Zalifatul Asma, Azzahra Hakim, B. F. A. (2026). Menjaga Akal (Hifz Al-'Aql) dalam Perspektif Keperawatan. *Academicjournal.Com*, 4(1).
- Mahdar, D. (2020). Kedudukan Akal Dalam Al-Qurân™ An Dan Fungsinya Dalam Pendidikan Hukum Islam. *ADLIYA : Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 8(1).
- Mutaufiq, A. (2025). *Maqashid Syariah dan Perlindungan Akal:Kunci untuk Kehidupann yang Cerdas*. Kompasiana.Com.

- <https://www.kompasiana.com/alimutaufiq2918/680b0dacc925c44a92249ae2/maqashid-syariah-dan-perlindungan-akal-kunci-untuk-kehidupann-yang-cerdas>
- Nila Kholishotul Ma'rufah, Shobrun Jamil, Hargafirsta Surya Alfaiq, S. N. K. (2026). Akal yang Terluka, Nafsu yang Berkuasa: Membaca Krisis Moral Zaman Sekarang Lewat Filsafat Ibnu Sina. *Indojurnal.Com*, 1(4).
- Nurjanah, A. S. (2020). *Peran Guru Dalam Mengembangkan Keterampilan Resolusi Konflik Melalui Pembelajaran IPS*.
- Qudsy, S. Z. (2023). *Lebih Dekat Dengan Ma'nā-Cum-Maghzā Sahiron Syamsuddin*.
- Rizky, G. A., Mita, M., Hafifah, R., Sukti, S., Syariah, F., Syariah, J., Agama, I., Negeri, I., Raya, P., Pengampu, D., & Kuliah, M. (2024). Minum Khamer Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam melibatkan upaya untuk memahami konteks sosial , ekonomi , dan kesehatan masyarakat. Selain aspek legal , tetapi juga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai agama , dan jurnal online sebaga. *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(2).
- Rizqi, M. W. (2025). *Kontekstualisasi Hadis I'tizāl: Studi Ma'ānī Al-Ḥadīṣ Perspektif Hermeneutika Hasan Hanafi (W. 2021 M)*.
- Saputra, A., Ladunni, I., Khodijah, S., Masyhur, L. S., Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2025). MA'NA CUM MAGHZA (PENAFSIRAN PROF. SYAMSUDDIN). *Jurnal Tashdiq*, 14(5).
- Sari, M. (2021). Karakteristik Umat Nabi Muhammad Saw Dalam Qs. Al-Fath [48]: 29 Perspektif Ma'nā-Cum-Maghzā. In *Digilib.uinsuka.ac.id*.
- Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan hukumnya haram. Siapa yang minum khamar di dunia lalu meninggal sebagai pecandu khamar dan belum bertobat, maka ia tidak akan mendapatkannya kelak di akhirat. (2026). HadeethEnc.Com. <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/58259>
- Syarī'ah, M. A. L., Azhara, S., Fajrillah, U. H., Husna, L., Daulay, S. S., & Harahap, A. G. (2025). ANALISIS HUKUM KONSUMSI KHAMR DAN DAMPAK TERHADAP KESEHATAN MANUSIA DALAM PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH DAN MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH. 10(1), 176–198.
- Yufid. (2016). *Budaya Arab: Akhlak Masyarakat Arab Sebelum Islam*. Kisahmuslim.Com. <https://kisahmuslim.com/donasi>
- Yuwanto, L. (n.d.). Profil Koruptor Berdasarkan Tinjauan Basic Human Values. *Integritas*, 1(12015).
- Zazkia, S. A. (2021). Konsep Aqal Dalam Alquran. *Jurnal Studi Alqur'an Dan Hadis*, 5(1), 349–358. <https://doi.org/10.29240/alquds.v5i1.2342>